



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Supriyadi Bin Imam Hidayat
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mata Air, Dsn. Korot, Ds. Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 atas nama ANTON HIDAYAT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada ANTON HIDAYAT

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban ANTON HIDAYAT yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT pergi dari rumahnya yang beralamat di jalan Mata Air, Dsn. Korot, Ds. Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk mendatangi rumah saksi Ridho'i yang beralamat di Kampung Siandong, Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Sesampainya di rumah saksi Ridho'i lalu terdakwa menginap di rumah saksi Ridho'i tersebut dengan alasan tidak ada angkutan umum untuk pulang dikarenakan sudah malam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika berada di rumah saksi Ridho'i, terdakwa sering mentraktir dan menanggung kebutuhan hidup dari saksi Ridho'i dan keluarganya serta kebutuhan hidup saksi Slamet yang saat itu juga bermain ke rumah saksi Ridho'i. Lalu saat berada di rumah saksi Ridho'i, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'i sehingga melihat hal itu maka timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor saksi Ridho'i untuk dijual atau digadaikan tanpa sepengetahuan saksi Ridho'i.

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa berpura-pura meminta antar pulang kepada saksi Ridho'i dengan alasan akan mengambil ATM dan uang untuk membeli makanan dan rokok dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'i yang mana saat itu terdakwa berkata "ayo kek, norok sengkok k aroma ngalak ATM, yak tang pesse le tadhek" (ayo kawan ikut aku ke rumah ambil ATM karena uangku sudah habis), sehingga atas ajakan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i menyetujuinya akan tetapi saat itu sepeda motor Honda Supra milik saksi Ridho'i sedang dipakai oleh adik saksi Ridho'i, mengetahui hal itu maka saksi Slamet yang saat itu berada di dekat terdakwa dan saksi Ridho'i kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban ANTON HIDAYAT yang saat itu sedang digadaikan kepada saksi Slamet, lalu atas penawaran saksi Slamet tersebut maka sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi Ridho'i pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut, yang mana saat itu posisi terdakwa adalah yang menyetir sedangkan saksi Ridho'i adalah yang dibonceng dikarenakan kondisi fisik dari saksi Ridho'i mengalami cacat pada kaki kirinya sehingga menggunakan tongkat untuk berjalan dan tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor.

Ketika sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil ATM miliknya kemudian bersama-sama dengan saksi Ridho'i pergi ke Pom Bensin Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan untuk mengambil uang di ATM. Setelah itu terdakwa membeli rokok, mie instan dan minuman untuk menyakinkan saksi Ridho'i, selanjutnya terdakwa dan saksi Ridho'i kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi Ridhoi bahwa ban dari sepeda motor tersebut kempes dengan perkataan "bannah beddul eyadek" (ban nya kempes di depan) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i berkata "ayo kek, sengkok toronnah" (ayo kawan saya akan turun), lalu terdakwa berpura-pura menuntun sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki sampai menemukan bengkel sepeda motor, akan tetapi dikarenakan kondisi fisik saksi Ridho'i yang cacat maka saksi Ridho'i tidak dapat berjalan dengan cepat sehingga tertinggal jauh dari terdakwa yang saat itu juga berjalan menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut.

Melihat saksi Ridho'i yang saat itu lengah dan berada jauh dibelakang terdakwa maka tidak lama kemudian dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan pergi meninggalkan saksi Ridho'i, melihat hal itu maka saksi Ridho'i berteriak "dentek bang, dentek bang" (tunggu bang, tunggu bang), akan tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang menuju arah rumah terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahwan (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT maka saksi ANTON HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON HIDAYAT, atau supaya membari hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT pergi dari rumahnya yang beralamat di jalan Mata Air, Dsn. Korot, Ds. Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk mendatangi rumah saksi Ridho'i yang beralamat di Kampung Siandong, Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Sesampainya di rumah saksi Ridho'l lalu terdakwa menginap di rumah saksi Ridho'i tersebut dengan alasan tidak ada angkutan umum untuk pulang dikarenakan sudah malam;

Ketika berada di rumah saksi Ridho'i, terdakwa sering mentraktir dan menanggung kebutuhan hidup dari saksi Ridho'i dan keluarganya serta kebutuhan hidup saksi Slamet yang saat itu juga bermain ke rumah saksi Ridho'i. Lalu saat berada di rumah saksi Ridho'l, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'l sehingga melihat hal itu maka timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor saksi Ridho'l untuk dijual atau digadaikan tanpa sepengetahuan saksi Ridho'l;

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa berpura-pura meminta antar pulang kepada saksi Ridho'l dengan alasan akan mengambil ATM dan uang untuk membeli makanan dan rokok dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'l yang mana saat itu terdakwa berkata "ayo kek, norok sengkok k aroma ngalak ATM, yak tang pesse le tadhek" (ayo kawan ikut aku ke rumah ambil ATM karena uangku sudah habis), sehingga atas ajakan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i menyetujuinya akan tetapi saat itu sepeda motor Honda Supra milik saksi Ridho'i sedang dipakai oleh adik saksi Ridho'l, mengetahui hal itu maka saksi Slamet yang saat itu berada di dekat terdakwa dan saksi Ridho'l kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban ANTON HIDAYAT yang saat itu sedang digadaikan kepada saksi Slamet, lalu atas penawaran saksi Slamet tersebut maka sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi Ridho'i pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut, yang mana saat itu posisi terdakwa adalah yang menyetir sedangkan saksi Ridho'i

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang dibonceng dikarenakan kondisi fisik dari saksi Ridho'i mengalami cacat pada kaki kirinya sehingga menggunakan tongkat untuk berjalan dan tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor;

Ketika sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil ATM miliknya kemudian bersama-sama dengan saksi Ridho'i pergi ke Pom Bensin Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan untuk mengambil uang di ATM. Setelah itu terdakwa membeli rokok, mie instan dan minuman untuk menyakinkan saksi Ridho'i, selanjutnya terdakwa dan saksi Ridho'i kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut;

Sesampainya di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi Ridho'i bahwa ban dari sepeda motor tersebut kempes dengan perkataan "bannah beddul eyadek" (ban nya kempes di depan) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i berkata "ayo kek, sengkok toronnah" (ayo kawan saya akan turun), lalu terdakwa berpura-pura menuntun sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki sampai menemukan bengkel sepeda motor, akan tetapi dikarenakan kondisi fisik saksi Ridho'i yang cacat maka saksi Ridho'i tidak dapat berjalan dengan cepat sehingga tertinggal jauh dari terdakwa yang saat itu juga berjalan menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut;

Melihat saksi Ridho'i yang saat itu lengah dan berada jauh dibelakang terdakwa maka tidak lama kemudian dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan pergi meninggalkan saksi Ridho'i, melihat hal itu maka saksi Ridho'i berteriak "dentek bang, dentek bang" (tunggu bang, tunggu bang), akan tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang menuju arah rumah terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahwan (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT maka saksi ANTON HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDO'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang meminjam sepeda motor milik teman saksi kemudian dibawa kabur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira jam pukul 01.00 WIB di Jl. Raya Tebul, Desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut Milik teman saksi yang bernama ANTON HIDAYAT;
- Bahwa cara terdakwa membawa kabur sepeda motor milik ANTON HIDAYAT Awalnya Pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 01.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan mau menginap di rumah saksi dengan alasan yang bersangkutan mau pulang namun tidak ada angkutan umum untuk pulang dikarenakan sudah malam, kemudian terdakwa menginap dirumah saksi selama 1 (satu) malam dan selama menginap dirumah saksi tersebut terdakwa menanggung keperluan hidup saksi dan termasuk SLAMET yang sering main kerumah saksi. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa berpura-pura meminta antar pulang kepada saksi dengan alasan akan mengambil ATM dan uang untuk membeli makanan dan rokok dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi yang mana saat itu terdakwa berkata "ayo kek, norok sengkok ka roma ngalak ATM, yak tang pesse le tadhek" (ayo kawan ikut aku ke rumah ambil ATM karena uangku sudah habis), sehingga atas ajakan terdakwa tersebut saksi menyetujuinya akan tetapi saat itu sepeda motor Honda Supra milik saksi sedang dipakai oleh adik saksi, mengetahui hal itu maka SLAMET yang saat itu berada di dekat terdakwa dan saksi kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS milik ANTON HIDAYAT yang saat itu sedang digadaikan kepada SLAMET, lalu atas penawaran SLAMET tersebut maka sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi pergi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut, yang mana saat itu posisi terdakwa adalah yang menyetir sedangkan saksi yang dibonceng. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil ATM miliknya kemudian bersama saksi pergi ke Pom Bensin Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan untuk mengambil uang di ATM. Setelah itu terdakwa membeli rokok, mie instan dan minuman, selanjutnya terdakwa dan saksi kembali mengendarai sepeda motor tersebut dan sesampainya di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saya bahwa ban dari sepeda motor tersebut kempes dengan perkataan "bannah beddul eyadek" (ban nya kempes di depan) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi berkata "ayo kek, sengkok toronnah" (ayo kawan saya akan turun), lalu terdakwa berpura-pura menuntun sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki sampai menemukan bengkel sepeda motor, akan tetapi dikarenakan kondisi saksi yang cacat maka saksi tidak dapat berjalan dengan cepat sehingga tertinggal jauh dari terdakwa yang saat itu juga berjalan menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut. Melihat saksi yang saat itu berada jauh dibelakang terdakwa maka tidak lama kemudian dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan pergi meninggalkan saksi, melihat hal itu saksi kemudian berteriak "dentek bang, dentek bang" (tunggu bang, tunggu bang), akan tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang(melarian diri) kearah Timur;

- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa langsung memberitahu kejadian tersebut kepada SLAMET ataupun ANTON HIDAYAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut surat-suratnya hanya STNKBnya saja, karena sepeda motor tersebut masih dalam proses jaminan kredit ke Bank;
- Bahwa saksi kenal, barang bukti berupa Selembar STNK sepeda motor Honda AT Nopol M-5011-HN warna merah hitam tahun 2020 an. Anton Hidayat; Sebuah kunci kontak tersebut adalah milik Anton Hidayat yang digadaikan kepada SLAMET;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AMET als. SLAMET**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang diketahui saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa dan kemudian tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor yang saksi bawa tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam terdakwa kepada saksi tersebut tidak dikembalikan kepada saksi dan menurut yang diceritakan oleh RIDO'I kepada saksi, bahwasanya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ketika berboncengan dengan RIDO'I dalam perjalanan kembali kerumah RIDO'I;
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor yang dipinjam dari saksi kemudian dibawa kabur terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik dari sdr. ANTON HIDAYAT;
- Bahwa benar ceritanya sepeda motor milik ANTON HIDAYAT tersebut ada pada saksi yaitu ANTON HIDAYAT menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa benar awal ceritanya terdakwa mau pinjam sepeda motor milik RIDO'I dengan alasan mau membeli makanan, namun karena sepeda motor milik RIDO'I sedang dipakai adiknya kemudian saksi meminjamkan sepeda motor yang saksi bawa tersebut kepada terdakwa dan RIDO'I. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh mereka. Namun ternyata kemudian saksi mendapat kabar dari RIDO'I bahwa sepeda motor yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa dan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa Selembar STNK sepeda motor Honda AT Nopol M-5011-HN warna merah hitam tahun 2020 an. Anton Hidayat; Sebuah kunci kontak tersebut adalah milik Anton Hidayat yang digadaikan kepada saksi kemudian dipinjam oleh terdakwa kemudian dibawa kabur;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diri terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dari seseorang kemudian dibawa lari dan kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui RIDO'I kepada SLAMET dimana keduanya bertetangga;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M-5011-HN warna merah hitam tahun 2020;
- Bahwa yang mengetahui sewaktu terdakwa diberikan pinjaman sepeda motor tersebut oleh SLAMET hanya RIDO'I dan SLAMET saja di rumah RIDO'I;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan kepada RIDO'I tersebut sehari sebelum terdakwa datang kerumah RIDO'I. dimana terdakwa sudah membuat rencana berpura-pura menginap dan membantu RIDO'I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai RIDO'I percaya penuh kepada terdakwa. Setelah percaya itu kemudian nantinya terdakwa akan berpura-pura kehabisan uang, lalu akan meminjam sepeda motor milik RIDO'I dengan alasan mengambil uang dirumahnya dan sepeda motor tersebut nantinya akan dijual. Namun karena sepeda motor milik RIDO'I dipakai oleh adiknya dan ada pinjaman sepeda motor dari SLAMET, sehingga sasaran berubah menjadi sepeda milik SLAMET yang akan dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa sampai mempunyai rencana tersebut karena ditagih hutang oleh temannya dan sudah waktunya untuk membayar;
- Bahwa SLAMET menawarkan sepeda motor yang dibawanya tersebut untuk dipinjamkan kepada terdakwa setelah mendengar perberbincangan antara terdakwa dengan RIDO'I, dimana terdakwa berpura-pura hendak pulang mengambil kartu ATM dan mengetahui sepeda motor milik RIDO'I yang rencananya akan dipinjam terdakwa ternyata dibawa oleh adiknya RIDO'I. dengan berkata kepada RIDO'I : "tang speda rapah kak la gibeh" (sepeda saya saja kak dibawa). Melihat kesempatan tersebut sehinga terdakwa beralih sasaran kepada sepeda motor SLAMET;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah menerima pinjaman sepeda motor tersebut dari SLAMET yaitu terdakwa langsung melakukan rencananya, dengan membonceng RIDO'I menuju kerumah terdakwa untuk mengambil ATM. Kemudian RIDO'I oleh terdakwa dibawa ke POM Bensin Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan. Kemudian ditempat tersebut terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dari mesin ATM dan membeli rokok untuk terdakwa sendiri dan RIDO'I, selain itu terdakwa membeli mie instan dan minuman agar tambah meyakinkan. Kemudian terdakwa mengajak RIDO'I pulang kerumahnya. Sesampainya di Jalan Raya Tebul, Ds. Kwanyar, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa meminta RIDO'I turun dari boncengan dengan alasan sepeda motor tersebut bannya bocor. Saat itu RIDO'I turun dari boncengan dan setelah beberapa meter karena kondisi kaki RIDO'I cacat maka dia tidak bisa berjalan cepat dan kesempatan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membawa lari sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kerumah saya di Jl. Mata Air, Ds. Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan kemudian hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa ke Ds. Macajeh, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan kemudian dijual kepada seorang laki-laki umurnya sekira 25 tahunan dan mengaku berasal dari Kec. Tanjungbuni, Kab. Bangkalan dan terdakwa tidak mengenalnya sebab yang mencarikan pembeli sepeda motor yang terdakwa bawa lari tersebut adalah teman terdakwa yang bernama SAHWAN;
- Bahwa SAHWAN bisa mencarikan pembeli sepeda motor tersebut setelah ditelpon oleh terdakwa pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB dan terdakwa menyampaikan bahwa baru saja berhasil melakukan penipuan sepeda motor Honda Beat tahun 2020 dan hendak dijual dan membuka dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan SAHWAN langsung menawarkan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Karena sudah cocok harga maka sepeda motor tersebut oleh terdakwa dilepas, selanjutnya terdakwa diminta membawanya kepada pembelinya di Ds. Macajeh, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil menjual sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipergunakan seluruhnya untuk membayar hutang;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut ketika dijual oleh terdakwa kepada teman SAHWAN tersebut hanya dijual sepeda motor beserta kunci kontaknya saja, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WIB di rumah saya sendiri, di jalan Mata Air, Dsn. Korot, Desa Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan. Adapun penangkapan tersebut terkait dengan perkara penggelapan sepeda motor milik LUTFI yang mana perkaranya ditangani penyidik Polsek Sukolilo;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali semuanya di Bangkalan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tahun 2010 saya dihukum selama 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dalam kasus penggelapan;
 - Pada tahun 2017 saya dihukum selama 7 (tujuh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dalam kasus menyimpan, memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
 - Pada tanggal 6 Juni 2021 saya ditangkap lagi dalam kasus penggelapan sepeda motor, yang mana saat ini perkara tersebut ditangani oleh penyidik Polsek Sukolilo;
- Bahwa terdakwa mengenali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M-5011-HN warna merah hitam tahun 2020 beserta kontakannya tersebut adalah yang terdakwa bawa kabur tanpa seijin pemiliknya kemudian oleh terdakwa dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 atas nama ANTON HIDAYAT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat serta adengan memperhatikan antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT pergi dari rumahnya yang beralamat di jalan Mata Air, Dsn. Korot, Ds. Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk mendatangi rumah saksi Ridho'i yang beralamat di Kampung Siandong, Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Sesampainya di rumah saksi Ridho'l lalu terdakwa menginap di rumah saksi Ridho'i tersebut dengan alasan tidak ada angkutan umum untuk pulang dikarenakan sudah malam;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa berpura-pura meminta antar pulang kepada saksi Ridho'l dengan alasan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengambil ATM dan uang untuk membeli makanan dan rokok dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'I yang mana saat itu terdakwa berkata "ayo kek, norok sengkok k aroma ngalak ATM, yak tang pesse le tadhek" (ayo kawan ikut aku ke rumah ambil ATM karena uangku sudah habis), sehingga atas ajakan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i menyetujuinya akan tetapi saat itu sepeda motor Honda Supra milik saksi Ridho'i sedang dipakai oleh adik saksi Ridho'I, mengetahui hal itu maka saksi Slamet yang saat itu berada di dekat terdakwa dan saksi Ridho'I kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban ANTON HIDAYAT yang saat itu sedang digadaikan kepada saksi Slamet, lalu atas penawaran saksi Slamet tersebut maka sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi Ridho'i pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut, yang mana saat itu posisi terdakwa adalah yang menyetir sedangkan saksi Ridho'i adalah yang dibonceng dikarenakan kondisi fisik dari saksi Ridho'i mengalami cacat pada kaki kirinya sehingga menggunakan tongkat untuk berjalan dan tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor.

- Ketika sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil ATM miliknya kemudian bersama-sama dengan saksi Ridho'i pergi ke Pom Bensin Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan untuk mengambil uang di ATM. Setelah itu terdakwa membeli rokok, mie instan dan minuman untuk menyakinkan saksi Ridho'i, selanjutnya terdakwa dan saksi Ridho'i kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut.
- Sesampainya di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi Ridho'i bahwa ban dari sepeda motor tersebut kempes dengan perkataan "bannah beddul eyadek" (ban nya kempes di depan) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i berkata "ayo kek, sengkok toronnah" (ayo kawan saya akan turun), lalu terdakwa berpura-pura menuntun sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki sampai menemukan bengkel sepeda motor, akan tetapi dikarenakan kondisi fisik saksi Ridho'i yang cacat maka saksi Ridho'i tidak dapat berjalan dengan cepat sehingga tertinggal jauh dari terdakwa yang



saat itu juga berjalan menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut.

- Melihat saksi Ridho'i yang saat itu lengah dan berada jauh dibelakang terdakwa maka tidak lama kemudian dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan pergi meninggalkan saksi Ridho'i, melihat hal itu maka saksi Ridho'i berteriak "dentek bang, dentek bang" (tunggu bang, tunggu bang), akan tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang menuju arah rumah terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahwan (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT maka saksi ANTON HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

A.d 1 .Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama yaitu Bambang Supriyadi Bin Imam Hidayat dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam unsur pasal ini yaitu "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, dan mendapatkan untung tersebut itu diperoleh dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, sedangkan secara melawan hukum berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, membawa tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban ANTON HIDAYAT dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT pergi dari rumahnya yang beralamat di jalan Mata Air, Dsn. Korot, Ds. Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk mendatangi rumah saksi Ridho'i yang beralamat di Kampung Siandong, Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Sesampainya di rumah saksi Ridho'i lalu terdakwa menginap di rumah saksi Ridho'i tersebut dengan alasan tidak ada angkutan umum untuk pulang dikarenakan sudah malam;

Menimbang, bahwa ketika berada di rumah saksi Ridho'i, terdakwa sering mentraktir dan menanggung kebutuhan hidup dari saksi Ridho'i dan keluarganya serta kebutuhan hidup saksi Slamet yang saat itu juga bermain ke rumah saksi Ridho'i. Lalu saat berada di rumah saksi Ridho'i, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'i sehingga melihat hal itu maka timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor saksi Ridho'i untuk dijual atau digadaikan tanpa sepengetahuan saksi Ridho'i;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa berpura-pura meminta antar pulang kepada saksi Ridho'i dengan alasan akan mengambil ATM dan uang untuk membeli makanan dan rokok dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 CC warna hitam kobinasi merah milik saksi Ridho'i yang mana saat itu terdakwa berkata "ayo kek, norok sengkok k aroma ngalak ATM, yak tang pesse le tadhek" (ayo kawan ikut aku ke rumah ambil ATM karena uangku sudah habis), sehingga atas ajakan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i menyetujuinya akan tetapi saat itu sepeda motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra milik saksi Ridho'i sedang dipakai oleh adik saksi Ridho'l, mengetahui hal itu maka saksi Slamet yang saat itu berada di dekat terdakwa dan saksi Ridho'l kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 milik saksi korban ANTON HIDAYAT yang saat itu sedang digadaikan kepada saksi Slamet, lalu atas penawaran saksi Slamet tersebut maka sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi Ridho'i pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut, yang mana saat itu posisi terdakwa adalah yang menyetir sedangkan saksi Ridho'i adalah yang dibonceng dikarenakan kondisi fisik dari saksi Ridho'i mengalami cacat pada kaki kirinya sehingga menggunakan tongkat untuk berjalan dan tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil ATM miliknya kemudian bersama-sama dengan saksi Ridho'i pergi ke Pom Bensin Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan untuk mengambil uang di ATM. Setelah itu terdakwa membeli rokok, mie instan dan minuman untuk menyakinkan saksi Ridho'i, selanjutnya terdakwa dan saksi Ridho'i kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan raya Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi Ridho'i bahwa ban dari sepeda motor tersebut kempes dengan perkataan "bannah beddul eyadek" (ban nya kempes di depan) sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Ridho'i berkata "ayo kek, sengkok toronnah" (ayo kawan saya akan turun), lalu terdakwa berpura-pura menuntun sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki sampai menemukan bengkel sepeda motor, akan tetapi dikarenakan kondisi fisik saksi Ridho'i yang cacat maka saksi Ridho'i tidak dapat berjalan dengan cepat sehingga tertinggal jauh dari terdakwa yang saat itu juga berjalan menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa melihat saksi Ridho'i yang saat itu lengah dan berada jauh dibelakang terdakwa maka tidak lama kemudian dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan pergi meninggalkan saksi Ridho'i, melihat hal itu maka saksi Ridho'i berteriak "dentek bang, dentek bang" (tunggu bang, tunggu bang), akan tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah rumah terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sahwan (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRIYADI BIN IMAM HIDAYAT maka saksi ANTON HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 atas nama ANTON HIDAYAT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANTON HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Supriyadi Bin Imam Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5011 HN GS dengan Nomor Rangka Mh1JM8119LK302565 dan Nomor Mesin JM81E1304514 atas nama ANTON HIDAYAT;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi ANTON HIDAYAT;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.0

Yuklayushi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)